

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong – menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam segi bagi hasil, sewa menyewa, cocok tanam, atau perusahaan yang lain.¹ Sebagai seorang mukmin hendaknya segala sesuatu diatur dalam aturan agama. Segala hal tersebut telah diatur dalam fiqih. Fiqih adalah Pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama baik berupa akidah, akhlak, amaliyah². Muamalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan Manusia bertambah oleh karena itu konsep Muamalah secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Islam sebagai jalan utuh dan terpadu memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal Muamalah khususnya dalam hal bisnis dan transaksi semua itu telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada Al-qur'an dan As-Sunnah³. Dalam era modern saat ini pun, kita tidak bisa lupa dan lepas mengenai persoalan transaksi secara online. Berjamurnya *E-commerce* di Indonesia adalah bukti membaiknya kegiatan ekonomi.

E-commerce adalah aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung melainkan

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012),. 278

² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia , 2000),. 13

³ Nurcholis Majid, *Islam dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1992),. 172

berkomunikasi melalui media internet⁴. Dasar hukum e commerce di Indonesia secara khusus dan detail tidak ada namun ada beberapa undang – undang yang mengakomodir hal itu tersebut yakni dengan UU no. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, pasal 1233 KUHP perdata dan KUHP pasal 1338⁵.

Indonesia saat ini telah memiliki UU No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik⁶. UU ITE terbaru ada untuk mejamin kepastian hukum terkait *E- commerce*. Hal yang diteliti dalam e-commerce oleh peneliti adalah *E- payment* yang berlaku.

E-payment bisa terwujud bila adanya pihak – pihak yang terlibat. Pihak tersebut adalah bank atau institusi yang berwenang , konsumen/ payer, pedagang dan adanya regulator.

E- payment sendiri merupakan system bayar internet sebagai prasarana melakukan transaksi jual beli. *E- payment* adalah system pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Salah satu metode pembayaran dalam E-commerce adalah melalui transfer bank.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah lembaga kemanusiaan yang mengkhususkan diri pada penanganan bencana alam dan bencana kemanusiaan secara terpadu. Melalui divisi Global Wakaf, Aksi Cepat Tanggap melakukan penyaluran dana wakaf ke berbagai pelosok negeri yaitu salah satunya dengan program wakaf sumur kolektif yang dimana pengenalan program tersebut melalui situs jual beli Bukalapak.com.

⁴ Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E – Business dan E – Commerce*, Andi Offset: Yogyakarta 2013, 35.

⁵ Adi Sulistiyo, *E – Commerce : teori dan implementasi*. Ekuilibria. Jogyaarta, 2016, 41 - 58

⁶ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Namun dari temuan di situs jual beli online Bukalapak.com dalam produk layanan wakaf sumur kolektif yaitu terdapat dua akad dan adanya pengambilan keuntungan transaksi salah satunya dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank di rekening bersama melalui 3 digit angka terakhir yang dinyatakan sebagai kode verifikasi pembayaran, karena adanya dua akad serta adanya proses perubahan nilai nominal wakaf pada metode pembayaran transfer bank pada layanan wakaf sumur kolektif ini, maka hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap layanan wakaf sumur kolektif yang didalamnya terdapat dua akad serta adanya perubahan nilai nominal melalui metode pembayaran transfer bank di Bukalapak.com , adapun dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang penyedia fasilitas jual beli online terdapat beberapa layanan diantaranya layanan Jual beli sepeda,wakaf,jual beli buku, dst.

Pada pelayanan jual beli online di Bukalapak.com yang melayani wakaf sumur kolektif dimana pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) selaku pengguna jasa jual beli online situs Bukalapak.com menawarkan kepada para pembeli disitus tersebut sebuah produk wakaf senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Namun apabila para pewakif yang ingin mewakafkan uangnya pada produk wakaf senilai Rp100.000 bisa berubah menjadi Rp100.358. Perubahan ini dikarenakan tiga angka terakhir dianggap sebagai kode konfirmasi dalam pembayaran transaksi. Hal ini tentunya secara tidak langsung berpengaruh kepada nilai transaksi yang seharusnya dibayarkan Rp 100.000 berubah menjadi Rp100.100 yang harus dibayarkan di Bank.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang adanya dua akad yakni akad wakaf uang dan

akad wakalah bil ujah. Serta adanya proses pengambilan keuntungan dalam metode pembayaran transfer bank pada layanan wakaf sumur kolektif di Bukalapak.com dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Tansfer Bank Bukalapak.com (Studi Kasus Pada Wakaf sumur kolektif)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian pada skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana proses transaksi di Bukalpak.com dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank untuk layanan wakaf sumur kolektif?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap transaksi di Bukalapak.com dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank untuk layanan wakaf sumur kolektif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah :

- a. Untuk meenjelaskan gambaran umum transaksi di Bukalapak.com dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank untuk layanan wakaf sumur kolektif.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Fiqih Muamalah pada transaksi Bukalapak.com dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank untuk layanan wakaf sumur kolektif.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi karya ilmiah dalam khazanah pemikiran dalam bidang Fiqih Muamalah.
- b. Sebagai tambahan Informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal layanan Wakaf sumur kolektif apakah hal itu sesuai atau tidak dengan prespektif fiqih muamalah atau tidak.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian berbagai skripsi atau karya ilmiah lainya di kalangan mahasiswa, ternyata sudah ada yang membahas tentang masalah tentang Bukalapak yaitu yang pertama pada skripsi yang ditulis oleh Bintari Dian Sari (2016)⁷ dari Universitas Telkom, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Menejemen Telekomunikasi dan Informatika yang berjudul: *“Analisis Kualitas Website Pada Bukalapak Di Indonesia (Studi atas kualitas website di Bukalapak.com)”*. Penelitian ini membahas mengenai kualitas website Bukalapak.com yang dinilai cukup bagus baik dari segi tampilan maupun dari menu yang ada.

kedua pada penelitian Agung Septyan Ardyanto (2013)⁸ dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi, Jurusan Menejemen yang berjudul: *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand Trust dan Brand Commitment pada situs Bukalapak.com Di Surabaya (Studi analisis tentang minat*

⁷ Bintari Dian Sari, *“Analisis Kualitas Website Pada Bukalapak Di Indonesia (studi atas kualitas website),”* Jurusan Menejemen Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, 2016.

⁸ Agung Septyan Ardyanto, *““Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand Trust dan Brand Commitment pada situs Bukalapak.com Di Surabaya (Studi analisis tentang minat konsumen untuk bertransaksi melalui situs Bukalapak.com),”* Jurusan Menejemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2013.

konsumen untuk bertransaksi melalui situs Bukalapak.com)”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbelanja melalui situs Bukalapak.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem jual beli di situs Bukalapak.com dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Hal ini mampu memperkuat keamanan website, privasi pengguna, dan citra merk itu sendiri. Perbedaan dengan skripsi ini tentunya adalah bidang pembahasan. Kalau skripsi ini membahas mengenai minat konsumen untuk berbelanja di situs Bukalapak.com, peneliti justru membahas mengenai hukum Islam untuk metode pembayaran transfer bank dan produk layanan wakaf sumur kolektif.

Ketiga, Tesis Nia Saadati, Lc. (2014)⁹ dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Islam yang berjudul: “Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islami Magelang)”. Tesis ini membahas mengenai pengelolaan uang wakaf yang dikumpulkan dari para orang tua/wali para santri untuk kegiatan produktif di pesantren. Perbedaan dengan skripsi ini tentunya adalah penghimpunan dan penggunaan uang wakaf. Kalau tesis tersebut membahas mengenai penghimpunan melalui sumbangan orang tua para santri dan setelah itu dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan produktif. Peneliti justru membahas mengenai penghimpunan dana wakaf dari kegiatan transaksi online Bukalapak.com dan setelah itu dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membangun sumur.

⁹ Tesis Nia Saadati, “*Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islami Magelang)*” Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Keempat Ami Muslim Hakam (2009) ¹⁰ dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Magister Ilmu Hukum yang berjudul: “Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Jasa *Letter Of Credit* Impor Pada Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada jasa *Letter Of Credit* di Bank syariah Mandiri. Perbedaan dengan skripsi ini tentunya adalah bidang pembahasan. Kalau thesis ini membahas mengenai penerapan akad wakalah pada produk *Letter Of Credit* di Bank Syariah Mandiri. peneliti justru membahas mengenai akad wakalah pada transaksi online di Bukalapak.com. pada layanan wakaf sumur kolektif dengan menggunakan tinjauan Fiqih Muamalah.

Berdasarkan kepada telaah pustaka diatas, ternyata penelitian yang diangkat oleh penulis belum ada yang meneliti menjadikannya, bersifat aktual.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf yaitu pemberian sebagian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang bendanya tidak dapat habis dalam jangka waktu tertentu, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. wakaf ini sering dikategorikan dengan memberikan sebagian harta dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awuni*). Secara etimologis. wakaf adalah penahanan(*habsu*). Terminologi wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud, dengan cara membekukan tasaruf pada

¹⁰ Nurul Fajri Oktaviani, “Pengaruh Kapital Sosial Terhadap keinginan konsumen untuk berbagi pengetahuan di Media Sosial E-commerce (Survei Perilaku konsumen untuk berbagi informasi melalui media E-commerce Bukalapak.com)”, Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, 2015.

fisiknya.¹¹ Seseorang menyumbangkan harta bendanya kepada orang banyak untuk diambil manfaatnya. Allah SWT Berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.* (QS. Ali Imran ayat 92).

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

Artinya: “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR.Muslim).

Dari hadist penjelasan diatas telah ditegaskan bila kemanfaatan berwakaf atau shodaqah sangat penting dalam amal kita di akherat kelak. Bersambung kait dengan cara berwakaf yang modern saat ini, adanya inovasi dalam bidang teknologi seperti munculnya program layanan wakaf pada Bukalapak.com membuat peneliti harus mengetahui tata cara penggunaan dan tujuannya. E-payment merupakan syarat penting dalam menjalankan program berbasis online.

E-payment sendiri sudah menjadi jembatan transaksi dalam jual beli secara online sehingga tidak bisa dipisahkan. Transaksi *E-payment* sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, namun pembedanya adalah segala syarat dan

¹¹ Laskar Pelangi Team, “Metodelogi Fiqih Muamalah”, Cet. Ke-1,(Kediri:MHM Lirboyoy,2015), 336.

ketentuan berdasar pada aturan start up yang menyelenggarakan. Dengan alasan itu, peneliti menggunakan akad wakalah sebagai landasan berpikir islami yakni mengutamakan penilaian islam terhadap permasalahan yang ada agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan tapi lebih barokah.

Secara etimologis wakalah berarti pelimpahan atau penyerahan. Terminologi wakalah adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (niyabah) agar dilakukan ketika ia masih hidup.”Yang dimaksud dengan urusan yang boleh diambil alih orang lain adalah boleh dalam tinjauan syar’i yakni urusan yang bukan berupa ibadah *badaniyyah* dan *mahdlah*. Sedangkan *qayid* agar dilakukan ketika masih hidup”, mengecualikan isha. Yakni pelimpahan urusan kepada orang lain untuk direalisasikan pasca kematian.¹² Ayat Al-Qur’an yang biasa dipakai sebagai landasan akad wakalah adalah : QS An-Nisa : 35.

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (النساء : ٣٥)

Artinya :”. Maka kirimlah seorang juru runding dari keluarga laki-laki dan seorang juru runding dari keluarga perempuan”.(Q.S An-Nisa: 35)¹³

Ayat di atas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad wakalah. Ia secara umum berbicara tentang perintah untuk mengirimkan orang yang pandai melakukan negosiasi kepada keluarga laki-laki dan juga perempuan. Di samping itu, ayat tersebut juga berbicara tentang proses khitbah (lamaran) dari keluarga laki-laki untuk mengirimkan perwakilan kepada

¹² Laskar Pelangi Team, “Metodelogi Fiqih Muamalah”, Cet. Ke-1,(Kediri:MHM Lirboyo,2015), 206.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 2006), hlm. 450

keluarga perempuan untuk mencapai kesepakatan tentang proses pernikahan . Maka penyandaraan dalil terhadap ayat di atas menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhusasan ayat tentang teknis pelaksanaan akad wakalah. Diantara hadist yang berkaitan dengan wakalah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ (متفق عليه)

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat. (HR. Bukhari Muslim)¹⁴

Hadist di atas mempertegas bahwa landasan hukum keabsahan teknis transaksi *wakalah* ditemukan pada perbuatan yang terjadi pada masa Rasulullah bersama-sama sahabat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk keserasian dan ketertiban pembahasan pada penelitian ini, dan untuk mempermudah dalam menganalisis materi, maka penulis menjelaskan dalam sistematika pembahasan. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, yang di setiap bab yang dibagi dalam sub bab, setiap sub bab memiliki batasan masing masing yang akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan serta Kegunaan, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, serta Sistematika pembahasan.

¹⁴Hafid Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Ma'had Salafi,t.th). 314, hadist no. 2289

BAB II LANDASAN TEORI: Pada bab ini penulis menguraikan serta menjelaskan tentang teori Wakalah bil ujah dari segi pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan macam-macam serta tujuannya. Selain itu dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai teori *E-commerce*, *E-payment* (Khususnya dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank) dan wakaf uang.

BAB III METODE PENELITIAN: pada bab penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS: Pada bab ini penulis membahas hasil penelitian tentang transaksi Bukalapak.com fokus kepada metode pembayaran transfer bank yang terdapat dalam transaksi wakaf sumur kolektif, serta menganalisis apakah transaksi ini sesuai dengan Tinjauan Fiqih Muamalah atau sebaliknya. Yang mana didalamnya membahas tentang profil, layanan, pelaksanaan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank yang ada di Bukalapak.com.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya, juga merupakan jawaban bagi rumusan masalah yang ada di bab pertama, selain itu juga terdapat saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini.